

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak pada perkara cerai di PN Singaraja menunjukkan bahwa hukum tertulis, yaitu BW, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak menjadi dasar utama untuk menentukan pengasuhan anak. Dalam Putusan 441/Pdt.G/2018/PN.Sgr maupun Putusan 186/Pdt.G/2017/PN.Sgr, hakim menilai aspek kemampuan orang tua, stabilitas pengasuhan, dan kondisi psikologis anak sebagai dasar penentuan hak asuh. Perbedaan hasil dari kedua putusan tersebut, satu menetapkan anak diasuh ayah, satu lainnya menetapkan anak diasuh ibu, lebih disebabkan oleh perbedaan fakta masing-masing perkara, bukan oleh perbedaan norma yang digunakan hakim. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2017/PN.Sgr lebih selaras dengan prinsip perlindungan anak dan struktur hukum nasional, karena mempertimbangkan kebutuhan emosional anak usia dini yang secara doktrinal lebih dekat dengan ibu.
2. Kedudukan norma hukum adat Bali dibandingkan dengan norma hukum nasional dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pada masyarakat adat Bali menunjukkan bahwa hukum adat hanya berfungsi sebagai fakta sosial yang melengkapi pemahaman hakim terhadap latar belakang keluarga, bukan sebagai dasar hukum yang mengikat atau menentukan putusan. Sistem *purusa* dalam adat Bali memang menempatkan anak mengikuti garis keturunan ayah, tetapi norma tersebut tidak dapat menggantikan

ketentuan nasional mengenai hak asuh anak. Pada praktik pengadilan, hakim tetap wajib mengutamakan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, sedangkan adat hanya dipertimbangkan sejauh terkait stabilitas dan kenyamanan lingkungan pengasuhan. Hubungan antara hukum adat Bali dan hukum nasional bersifat harmonis dan non-hierarkis, namun dalam perkara hak asuh, norma hukum nasional memiliki kekuatan mengikat yang harus didahulukan demi perlindungan hak anak. Kedudukan hukum adat bersifat komplementer, sedangkan norma nasional tetap menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.

#### **4.2 Saran**

1. Bagi PN, diharapkan memperkuat penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap menyediakan ruang bagi pertimbangan sosial budaya setempat, asalkan tidak mengurangi perlindungan anak yang dijamin oleh hukum nasional. Hakim juga perlu memperjelas batasan penggunaan nilai adat dalam putusan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam masyarakat patrilineal.
2. Bagi masyarakat adat dan lembaga adat Bali, perlu terus memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum nasional. Penyelesaian awal di tingkat adat dapat tetap dilakukan, namun harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak mengabaikan hak-hak anak maupun ibu. Lembaga adat dapat berfungsi sebagai ruang mediasi sebelum perkara masuk ke pengadilan, selama tetap sejalan dengan prinsip perlindungan anak.